BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adanya bangunan di atas sungai di Desa Sekaran – Lamongan pertama kali didirikan oleh Ibu Musni atas inisiatif pribadi, dengan mendirikan bangunan berupa warung bakso tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati. Kemudian diikuti oleh Ibu Tatik yang merupakan anak dari Ibu Musni dengan mendirikan warung mi ayam, dan diikuti oleh Bapak Sutari, Bapak Sodikun, Bapak Karwo, Bapak Vian dan Bapak Daus. Yang dilatar belakangi oleh kebakaran pasar di tahun 1994 yang menghanguskan kios ibu musni dan ibu tatik.
2. Penulis menyimpulkan praktik pendirian bangunan di atas sungai di Desa Sekaran – Lamongan sudah memenuhi syarat-syarat *maslahah mursalah*, di samping itu melanggar Peraturan Pemerintah karena tidak memiliki Izin Mendirikan bangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum mendirikan bangunan di atas sungai di Desa Sekaran – Lamongan adalah tidak diperbolehkan oleh Peraturan Pemerintah, namun berhubung dengan hajat hidup orang banyak maka diperbolehkan dengan berbagai syarat yang tidak mengganggu lingkungan dan menimbulkan kerusakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Pemerintah Daerah perlu memberikan sosialisasi akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat awam yang berada di desa, dengan begitu diharapkan praktik pelanggaran terhadap pendirian bangunan ilegal atau tanpa izin bisa diminimalisisir atau dihentikan, sebagaimana pendirian bangunan yang sudah berdiri lama di atas sungai di Desa Sekaran - Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id